



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN ANTENATAL TERPADU MELALUI PEMANFAATAN ALAT
ULTRASONOGRAFI DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan *antenatal* terpadu kesehatan ibu dan bayi, dan percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan deteksi dini terhadap resiko kehamilan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya deteksi dini resiko kehamilan, Pemerintah Daerah menyediakan sarana berupa alat *ultrasonografi* dalam pelayanan *antenatal* terpadu di Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan *Antenatal* Terpadu melalui Pemanfaatan Alat *Ultrasonografi* di Puskesmas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ANTENATAL TERPADU MELALUI PEMANFAATAN ALAT ULTRASONOGRAFI DI PUSKESMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Pelayanan *Antenatal* Kesehatan Ibu dan Anak Terpadu yang selanjutnya disebut Pelayanan *Antenatal* Terpadu adalah paket pelayanan terpadu dengan menfokuskan intervensi pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi dan balita.
6. Alat *Ultrasonografi* yang selanjutnya disebut alat USG adalah alat bantu pemeriksaan yang memakai gelombang suara ultra untuk pencitraan (membuat tampilan gambar) dari suatu objek yang dipapari suara ultra tersebut.
7. Ibu hamil adalah wanita hamil sampai dengan melahirkan.
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan POSKESDES adalah merupakan suatu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis Puskemas.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
12. Dokter Umum adalah Dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah diambil sumpah Dokter.
13. Faktor resiko kehamilan adalah keadaan atau kondisi ibu yang menambah resiko kehamilan, namun tidak secara langsung meningkatkan resiko kematian ibu.
14. Resiko tinggi kehamilan adalah kondisi kehamilan yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan ibu dan janin yang disebabkan karena komplikasi saat kehamilan atau disebabkan oleh suatu kondisi medis yang sudah ibu miliki sejak sebelum hamil.

Pasal 2

Pelayanan *antenatal* terpadu melalui pemanfaatan alat USG berazaskan:

- a. perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. berkesinambungan;
- d. mutu yang terjamin; dan
- e. pembiayaan yang terjangkau.

Pasal 3

Pelayanan *antenatal* terpadu melalui pemanfaatan alat USG di Puskesmas dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan pelayanan *antenatal* terpadu atas status kesehatan kehamilan ibu, apakah terdapat faktor resiko dan resiko tinggi kehamilan dan kepastian status kesehatan janin yang dikandungnya.

Pasal 4

Tujuan pemanfaatan alat USG di Puskesmas melalui pelayanan *antenatal* terpadu sebagai berikut:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan anak di Daerah;
- b. terwujudnya pelayanan kesehatan ibu hamil dan janin yang bermutu dan aman;
- c. terlayannya ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan; dan

- d. terdeteksi status resiko kehamilan ibu dan janin yang dikandungnya hingga penanganan kegawatdaruratan *obstetri* dan anak dapat di antisipasi secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penanganan.

BAB II PEMANFAATAN ALAT USG DI PUSKESMAS

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelayanan *antenatal* terpadu melalui pemanfaatan alat USG di Puskesmas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan *antenatal* terpadu mengacu pada Buku Pedoman Pelayanan *Antenatal* Terpadu Kementerian Kesehatan;
- b. pelayanan *antenatal* terpadu melalui pemanfaatan alat USG di Puskesmas diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten seperti dokter dan/atau bidan terlatih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. petugas yang menjadi penanggung jawab alat USG di setiap Puskesmas adalah bidan yang ditunjuk dan bertugas di Puskesmas tersebut;
- d. penanggungjawab alat USG di Puskesmas mempunyai tanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan USG;
- e. setiap ibu hamil wajib mendapatkan pelayanan *antenatal* terpadu dengan USG minimal 1 (satu) kali selama periode kehamilan;
- f. dalam pelayanan USG, Bidan dapat bekerjasama dengan tenaga medis atau dokter yang ada di Puskesmas;
- g. pelayanan USG dapat dilakukan didalam gedung dan luar gedung Puskesmas seperti posyandu, poskesdes dan Puskesmas Keliling;
- h. pelayanan USG di Puskesmas tidak dipungut biaya;
- i. Hasil pembacaan USG yang dilakukan oleh bidan atau dokter umum di Puskesmas tidak dapat dipakai sebagai dasar penegakan diagnosa *Obstetri-gynecology*, hanya dapat dipakai sebagai acuan bagi bidan dan dokter umum di Puskesmas untuk menentukan status resiko kehamilan sebagai bagian dari upaya deteksi dini resiko kehamilan ibu dan kondisi kesehatan janin yang di kandunginya.

Pasal 6

Pemenuhan dan peningkatan kapasitas petugas pengguna alat USG dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan, pendampingan (*on the job training*), magang dan orientasi sumber daya manusia kesehatan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- (1) Ibu hamil berhak mendapat pelayanan pemeriksaan *antenatal* terpadu melalui pemanfaatan alat USG secara adil dan menyeluruh, meliputi:
 - a. mendapatkan pelayanan pemeriksaan USG minimal 1 (satu) kali selama kehamilannya;

- b. mendapatkan akses pelayanan *antenatal* terpadu yang berkualitas dan berkesinambungan;
 - c. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan pemeriksaan kehamilannya; dan
 - d. mendapatkan bantuan pembiayaan kesehatan ibu hamil yang berasal dari keluarga miskin.
- (2) Setiap pemberi pelayanan pemeriksaan *antenatal* terpadu melalui pemanfaatan alat USG berhak:
- a. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan *antenatal* terpadu melalui pemanfaatan alat USG kepada ibu hamil; dan
 - b. mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi ibu dan anak yang diperiksa.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi ibu hamil dan janin;
 - b. memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak dari keluarga miskin;
 - c. mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - d. meningkatkan kualitas kesehatan;
 - e. mengembangkan standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan Daerah;
 - f. memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
 - g. mengadakan alat USG dan tenaga terlatih sebagai operator di Puskesmas.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib:
- a. meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemanfaatan USG.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan wajib:
- a. memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan janin yang memerlukan penanganan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan dengan segera terhadap ibu hamil dan/atau janin dalam kondisi darurat; dan
 - c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ibu hamil wajib:
- a. mematuhi nasehat tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan; dan
 - b. memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya.
- 

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pelayanan *Antenatal* Terpadu melalui Pemanfaatan alat USG di Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memantau mutu pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat dalam Pelayanan *Antenatal* Terpadu Melalui Pemanfaatan alat USG di Puskesmas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya Pelayanan *Antenatal* Terpadu Melalui Pemanfaatan alat USG di Puskesmas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan *antenatal* terpadu melalui pemanfaatan alat USG di Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 41